



BUPATI KARO
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR 12 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA DALAM RANGKA PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARO,

- Menimbang : a. bahwa untuk pencegahan penyebaran wabah *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Karo, diperlukan langkah-langkah cepat, tepat, fokus untuk melakukan *refocusing* kegiatan dan realokasi anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan III.2.g dan ketentuan V. 25 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 perlu mengatur penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk mendanai keadaan darurat dan keperluan mendesak;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu pengaturan mengenai belanja tidak terduga, penjadwalan ulang atas program dan kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan dan/atau memanfaatkan uang kas yang tersedia dalam rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019*;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja dalam rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Drt Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322)
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaianannya;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (*COVID-19*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 250);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 35 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2006 Nomor 34);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 03);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 03 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2019 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 03);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 06 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2019 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 05);
20. Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2017 Nomor 27);
21. Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2019 Nomor 46).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA DALAM RANGKA PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARO.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karo.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah Kabupaten Karo sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Karo.
4. Perangkat...

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten;
5. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Belanja Tidak Terduga adalah pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.
8. Kepala Perangkat Daerah yang secara fungsional ditetapkan sebagai Gugus Tugas dan/atau nama lain yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati untuk Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019*.
9. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut *COVID-19* adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome - Corona Virus-2*.
10. Rencana Kebutuhan Belanja yang selanjutnya disingkat RKB adalah rencana kebutuhan belanja untuk tanggap darurat bencana maupun pada keadaan darurat dan/atau mendesak yang diajukan oleh Perangkat Daerah terkait.
11. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode
12. Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang selanjutnya disingkat TKDD adalah bagian dari Belanja Negara yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah dan Desa dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan yang telah diserahkan kepada Daerah dan Desa.

BAB II
BELANJA TIDAK TERDUGA
Pasal 2

- (1) Dalam melakukan langkah pencegahan dan penanganan dampak penularan *COVID-19*, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya.
- (2) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui belanja tidak terduga.
- (3) Pengajuan belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk membiayai pencegahan dan penanganan dampak penularan *COVID-19* dilakukan setelah penetapan status siaga darurat oleh Bupati Karo.
- (4) Kepala Perangkat Daerah yang secara fungsional terkait dengan pencegahan dan penanganan dampak penularan *COVID-19* mengajukan proposal/surat penggunaan belanja tidak terduga dilampiri RKB kepada Bupati Karo.
- (5) Bupati Karo memerintahkan PPKD selaku BUD untuk melakukan pencairan dana kebutuhan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada kepala perangkat daerah yang secara fungsional terkait dengan pencegahan dan penanganan dampak penularan *COVID-19* paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya RKB.

Pasal 3

- (1) Pencairan dana kebutuhan belanja dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) dilakukan dengan mekanisme Tambah Uang (TU) dan diserahkan kepada bendahara pengeluaran perangkat daerah yang secara fungsional terkait dengan pencegahan dan penanganan dampak penularan *COVID-19*;
- (2) Penggunaan dana kebutuhan belanja dicatat pada Buku Kas Umum tersendiri oleh Bendahara Pengeluaran pada perangkat daerah yang secara fungsional terkait dengan pencegahan dan penanganan dampak penularan *COVID-19*;
- (3) Untuk penatausahaan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), perangkat daerah yang secara fungsional terkait dengan pencegahan dan penanganan dampak penularan *COVID-19* mengusulkan bendahara pengeluaran khusus dan rekening kas tersendiri untuk ditetapkan melalui Keputusan Bupati Karo;
- (4) Kepala Perangkat Daerah yang secara fungsional terkait dengan pencegahan dan penanganan dampak penularan *COVID-19* bertanggungjawab secara fisik dan keuangan terhadap penggunaan dana kebutuhan belanja yang dikelolanya;
- (5) Pertanggungjawaban atas penggunaan dana kebutuhan belanja disampaikan oleh kepala Perangkat Daerah yang secara fungsional terkait dengan pencegahan dan penanganan dampak penularan *COVID-19* kepada PPKD dengan melampirkan bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap atau surat pernyataan tanggungjawab belanja.
- (6) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal pemindahbukuan dari RKUD ke Rekening kas sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

BAB III

PENJADWALAN ULANG ATAS PROGRAM DAN KEGIATAN LAINNYA
DALAM TAHUN ANGGARAN BERJALAN

Pasal 4

- (1) Dalam hal belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak mencukupi, dapat menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang atas program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan.
- (2) Penjadwalan ulang atas program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap program/kegiatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan terkait pencegahan dan penanganan dampak penularan *COVID-19*;
- (3) Penyesuaian program/kegiatan untuk pencegahan dan penanganan dampak penularan *COVID-19* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui mekanisme pergeseran anggaran yang dilakukan atas persetujuan DPRD Kabupaten Karo untuk selanjutnya dilakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD;
- (4) Dalam hal penyesuaian program/kegiatan untuk pencegahan dan penanganan dampak penularan *COVID-19* dilakukan sebelum perubahan APBD ditetapkan, penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Tentang APBD dilakukan dalam proses penyusunan perubahan APBD.
- (5) Apabila penyesuaian program/kegiatan dilakukan setelah Perubahan APBD ditetapkan, maka Bupati menyampaikannya dalam LRA.

BAB...

BAB IV
PEMANFAATAN KAS YANG TERSEDIA
Pasal 5

- (1) Dalam hal belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan hasil penjadwalan ulang program/kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tidak mencukupi, dapat memanfaatkan uang kas yang tersedia.
- (2) Pemanfaatan uang kas yang tersedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2019 sebagaimana ditetapkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah diaudit BPK RI.
- (3) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan atas persetujuan DPRD Kabupaten Karo untuk selanjutnya dilakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD;
- (4) Dalam hal pemanfaatan uang kas yang tersedia dilakukan sebelum perubahan APBD ditetapkan, penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Tentang APBD dilakukan dalam proses penyusunan perubahan APBD.
- (5) Apabila penggunaan belanja tidak terduga dilakukan setelah Perubahan APBD ditetapkan, maka Bupati menyampaikannya dalam LRA.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karo.

Ditetapkan di Kabanjahe
pada tanggal 27 MARET 2020
BUPATI KARO,



TERKELIN BRAHMANA

Diundangkan di Kabanjahe
pada tanggal 27 MARET 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARO,


KAMPERAS TERKELIN PURBA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2020 NOMOR 12.